



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR

ALAMAT : JALAN RADEN KUSNO NO. 40 KODE POS 78912

KEPUTUSAN CAMAT MEMPAWAH HILIR

NOMOR : 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH

CAMAT MEMPAWAH HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kantor Camat Mempawah Hilir, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris, dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mempawah Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah);
15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mempawah Hilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada Publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang Namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT** : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Kantor Camat Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua) surat keputusan ini.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Camat Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

KEENAM ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN
KEC. MEMPAWAH HILIR,

TRI WAHYUNI

LAMPIRAN 1 :

**KEPUTUSAN CAMAT MEMPAWAH HILIR
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR
CAMAT MEMPAWAH HILIR KABUPATEN
MEMPAWAH**

NOMOR : 28 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA KANTOR CAMAT MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI OPD
1	Penanggung Jawab	: Camat Mempawah Hilir
2	Ketua	: Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	: Kasubbag Umum & Aparatur
4	Anggota	: Kasi Pemerintahan
5	Anggota	: Kasi Kemasyarakatan
6	Anggota	: Kasi Ekonomi & Pembangunan
7	Anggota	: Kasi Ketentraman dan Ketertiban
8	Anggota	: Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN CAMAT MEMPAWAH HILIR
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT
MEMPAWAH HILIR KABUPATEN
MEMPAWAH

NOMOR : 28 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT MEMPAWAH HILIR KABUPATEN
MEMPAWAH

- VISI : “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Tertib, Mudah, Cepat dan Legal”
- MISI :
1. Menyediakan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Pelayanan.
 2. Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK Untuk Memperkuat Budaya Kerja Yang Mendorong Pembentukan Karakter ASN Profesional.
 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam Pelaksanaan Pelayanan.
 4. Memberikan Pelayanan Publik Sesuai Standar Prosedur Operasional
 5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat melalui Pemberdayaan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan melakukan pembinaan yang terus menerus terhadap Pemerintahan Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda,

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN CAMAT MEMPAWAH HILIR
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT
MEMPAWAH HILIR KABUPATEN
MEMPAWAH

NOMOR : 27 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT MEMPAWAH HILIR KABUPATEN
MEMPAWAH

- VISI : "Terwujudnya Pelayanan Publik yang Tertib, Mudah, Cepat dan Legal"
- MISI :
1. Menyediakan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Pelayanan.
 2. Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK Untuk Memperkuat Budaya Kerja Yang Mendorong Pembentukan Karakter ASN Profesional.
 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam Pelaksanaan Pelayanan.
 4. Memberikan Pelayanan Publik Sesuai Standar Prosedur Operasional
 5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat melalui Pemberdayaan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan melakukan pembinaan yang terus menerus terhadap Pemerintahan Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda,

Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita dan
Organisasi potensial lainnya.

MOTTO : “Kepuasan anda menjadi harapan dan kebanggaan
Kami “

MAKLUMAT PELAYANAN :



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KANTOR CAMAT MEMPAWAH HILIR
JALAN RADEN KUSNO NO. 40

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN
MEMPAWAH HILIR MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

Mempawah Hilir, 1 Agustus 2024
Plt. CAMAT MEMPAWAH HILIR,

Dra. Tri Wahyuni, M.Si
NIP. 19680122 199312 2 002



Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024


MEMPAWAH HILIR

Dra. TRI WAHYUNI